



P U T U S A N

NO : 81 / PID / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DAVID SATRIA**
Tempat lahir : Praya
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 30 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batuson Kel/Kec Praya Kab Lombok Tengah
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pegawai PDAM Lombok Tengah
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18-3-2013 s/d tanggal 6-4-2013;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21-3-2013 s/d tanggal 19-4-2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 20-4-2013 s/d 18-6-2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Pasal 29 I KUHAP sejak tanggal 19-6-2013 s/d 18-7 -2013 (Tahanan Rutan) ;---
5. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 1 Agustus 2013 ;Tahanan Rutan ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;Tahanan Rutan ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Juli 2013 No.46 / Pid.B/2013/ PN. PRA, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2013 No.Reg. Perkara : PDM.-16 / Praya / 02/2013 terdakwa tersebut didakwa pada pokoknya telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DAVID SATRIA pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Tiwu Lekong Lingkungan Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa DAVID SATRIA menelepon saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah masih ada sabu dan dijawab oleh saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING masih ada, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID SATRIA datang kerumah saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol DR 3185 SW setelah sampai dirumah saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING selanjutnya terdakwa DAVID SATRIA diajak masuk ke dalam kamar saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING dan ditunjukkan 4 (empat) poket sabu, selanjutnya saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING memberikan 2 (dua) poket sabu dan terdakwa DAVID SATRIA memberikan uang Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu unit handphone merek SAMSUNG kepada saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING, setelah terdakwa DAVID SATRIA menyimpan disaku celana sebelah kiri selang 1 (satu) jam kemudian terdakwa DAVID SATRIA ditangkap oleh saksi LALU OPI AHMAD NOPRIANDI bersama saksi I MADE BRATA YOGA yang merupakan anggota Polres Lombok Tengah di lapangan bundar Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ketika sedang minum miras bersama dengan saksi SOPIAN HADI dan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus kertas flip yang diduga sabu ;-----

- Setelah dilakukan Pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa DAVID SATRIA sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 153/N-INS/U/MTR/12 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen DRS. I MADE BAGUS GERAMETTA, APT dan surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.108A1.10.12 118 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram DRS. I MADE BAGUS GERAMETTA, APT bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa DAVID SATRIA tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DAVID SATRIA pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di lapangan Bundar, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi LALU OPI AHMAD NOPRIANDI bersama dengan saksi I MADE BRATA YOGA yang merupakan anggota Polres Lombok Tengah sedang melaksanakan tugas untuk memberantas peredaran minuman keras di Lombok Tengah dan pada saat saksi tersebut berada di lapangan Bundar kelurahan Praya, Kecamatan Praya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi SOPIAN HADI dan terdakwa DAVID SATRIA yang sedang duduk sambil meminum miras dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa DAVID SATRIA pada saku celana sebelah kiri ditemukan 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus menggunakan kertas klip yang dicurigai sebagai sabu diperoleh dan dijelaskan oleh terdakwa DAVID SATRIA bahwa 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas klip yang dicurigai sebagai sabu tersebut dibeli dari saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu unit handphone merek SAMSUNG warna merah hitam sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING ;-----

- Setelah dilakukan Pengujian terhadap 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas klip tersebut yang ditemukan pada terdakwa DAVID SATRIA sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 153/N-INS/U/MTR/12 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen DRS. I MADE BAGUS GERAMETTA, APT dan surat Nomor : PM.01.05.108A1.10.12 118 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram DRS. I MADE BAGUS GERAMETTA, APT bahwa kristal bening yang ditemukan pada terdakwa DAVID SATRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DAVID SATRIA pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di lapangan Bundar, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis berupa sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi LALU OPI AHMAD NOPRIANDI bersama dengan saksi I MADE BRATA YOGA yang merupakan anggota Polres Lombok Tengah sedang melaksanakan tugas untuk memberantas peredaran minuman keras di Lombok Tengah dan pada saat saksi tersebut berada di lapangan Bundar kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi SOPIAN HADI dan terdakwa DAVID SATRIA yang sedang duduk sambil meminum miras dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DAVID SATRIA pada saku celana sebelah kiri ditemukan 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas klip yang dicurigai sebagai sabu, selanjutnya saksi LALU OPI AHMAD NOPRIANDI bersama dengan saksi I MADE BRATA YOGA menanyakan kepada terdakwa DAVID SATRIA darimana 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas klip yang dicurigai sebagai sabu tersebut diperoleh dan dijelaskan oleh terdakwa DAVID SATRIA bahwa 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas klip yang dicurigai sebagai sabu tersebut dibeli dari saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu unit handphone merek SAMSUNG warna merah hitam sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN SUPRIANTO ALIAS CEMING ;-----

- Setelah dilakukan Pengujian terhadap 2 (dua) poket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas klip tersebut yang ditemukan pada terdakwa DAVID SATRIA sesuai dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 153/N-INS/U/MTR/12 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen DRS. I MADE BAGUS GERAMETTA, APT dan surat Nomor : PM.01.05.108A1.10.12 118 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram DRS. I MADE BAGUS GERAMETTA, APT bahwa kristal bening yang ditemukan pada terdakwa DAVID SATRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum 4 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM - 16 / Praya / 02/ 2013 pada pokoknya terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID SATRIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) poket kristal bening yang diduga sabu-sabu seberat 0,28 gram ; Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nexian dengan no 081917000998 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DR 3185 SW ;

Dikembalikan kepada DAVID SATRIA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Juli 2013 Nomor :46/Pid.B/2013 / PN. PRA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SATRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU**" ;
2. Menghukum Terdakwa DAVID SATRIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----
3. Menghukum pula Terdakwa DAVID SATRIA dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
4. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) foker sabu-sabu ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah hand phone (HP) Merek Nexian nomor 081917000998 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nopol DR 3185 SW ;-----Dikembalikan kepada terdakwa DAVID SATRIA ;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Praya masing-masing tanggal 3 Juli 2013 dan tanggal 8 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan banding Nomor .9 /Akta.Pid/2013/PN.PRA, dan Nomor .10 /Akta.Pid/2013/PN.PRA atas permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Juli 2013 dan Surat Keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya tanggal 23 Juli 2013 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya No. 46/Pid.B/2013/PN.PRA , tanggal 3 Juli 2013, Berita Acara sidang , serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Juli 2013 Nomor: 46 /PID.B/2013/PN.PRA yang dimintakan banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2) , pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 (Tentang Narkotika), pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Juli 2013 Nomor: 46 / .PID.B/2013/PN.PRA, yang dimohonkan banding tersebut;----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** oleh kami: **KUSRIYANTO, SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SUTARDJO, SH.MH** dan **HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG. SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 81 /Pen.Pid /2012 /PT.MTR. tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO.SH.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua.

ttd

1, **H.SUTARDJO, SH.MH .**

. ttd

2. **HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG. SH**
Panitera- Pengganti,

ttd.

I GEDE SUBAGYO, SH.

KUSRIYANTO, SH.M.H

Untuk turunan resmi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005

Untuk turunan resmi :
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id